



P U T U S A N
NOMOR : 50/G/2017/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

NUR'AENI, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : C-1.142/LBH-UK-SK/12.12.2016, tanggal 12 Desember 2016, memberikan kuasa kepada :

1. RIKI RIYADI, SH;
2. IMAM SOFIAN, SH.MH;
3. RATNA HAYATI, SH;
4. MUHAMAD ALFAN, SH;
5. FAUZI YOYOK, SH;
6. LALE SURYANA L.L. SH;
7. HENDRO PURBA, SH;
8. IMAM SUBAWAIH, SH;
9. SUHENDRA HARYADI, S. Sy;
10. SAIFUL AKBAR, SH;
11. SATRIO EDI SURYO, SH. MH;
12. EVAN FERDIYANTY, SH;
13. SIGIT MARSianto, SH;

Halaman 1 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Pekerjaan Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN :

BUPATI DOMPU, berkedudukan di Jln. Beringin No. 1 Dompu, NTB. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/68/KUM, tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada :

1. H. AGUS BUKHARI, S.H. M.Si.;
2. HAIRUDDIN, S.H.;
3. ASRARUDDIN, S.H.;
4. FURKAN, S.H. M.H.;
5. H. KHAIRUDDIN, S.H.;
6. CHAIRUN NUZUL, S.H.;
7. ANDI KARSA, S.H.;
8. DIAN NOVITASARI, S.H.;
9. DEWI ANGGREANY, S.H.;
10. SANTOSO ANDI WIRAWAN, S.H.;
11. BAMBANG, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-38/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1 Maret 2017, memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 15 Dompu, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor : SKS-38/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1 Maret 2017, memberikan kuasa kepada :

Halaman 2 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZULKARNAEN, S.H.;
2. AGUS TAUFIKURRAHMAN, S.H.;
3. DEDI DILIYANTO, S.H.;
4. AHMAD SULHAN, S.H.;
5. NURHADI YUTAMA, SH;
6. CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.;
7. MILA MEILINDA, S.H.;
8. FERA YUANIKA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 15 Dompu, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 7 Februari 2017 dengan Nomor Register Perkara : 50/G/2017/PTUN-MTR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 50/PEN-DIS/2017/PTUN-MTR. tanggal 13 Februari 2017 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 50/PEN-MH/2017/PTUN-MTR. tanggal 13 Februari 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN-PP/2017/PTUN-MTR. tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN-HS/2017/PTUN-MTR. tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;

Halaman 3 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Februari 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 50/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Maret 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nuraeni;

I.I.DASAR HUKUM OBJEK GUGATAN :

Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa. Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 4 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit karena objek sengketa tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melihatnya;

Bahwa objek sengketa bersifat Individual karena objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompu;

Bahwa objek sengketa bersifat final karena objek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/ atasan karena objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP), mengatur Keputusan TUN /Keputusan Administrasi Pemerintahan, (yang dapat menjadi objek sengketa TUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut diatas terkandung unsur :

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa kemudian didalam pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final

Halaman 5 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui dan baru menerima objek sengketa tersebut **pada tanggal 17 Nopember 2016;**
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat baru menerima dan/ mengetahui objek sengketa kurang dari 90 hari sejak tanggal 17 Nopember 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu yang digariskan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengketakan;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tanggal 5 Oktober 2016 yang tidak benar dan/tidak sesuai prosedur (cacat hukum) yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri SIpil Kabupaten Dompu yang mulai bertugas sejak tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/070/BKD/2015 tanggal 21 September 2015, telah diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu oleh Tergugat;
Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu, maka seluruh gaji dan/penghasilan lainnya sebagai CPNS Kabupaten Dompu yang menjadi nafkah sehari-hari Penggugat dan keluarga juga dihentikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat yang merupakan tulang punggung keluarga sangat menderita karena tidak bisa menafkahi keluarga di rumah dengan layak dan sejahtera karena kehilangan pekerjaannya, bahkan penghentian pembayaran gaji tersebut dilakukan secara sewenang-wenang mulai tanggal 30 September 2016 (sebelum Penggugat diberhentikan menjadi

Halaman 6 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS) melalui Surat Kawat titik dua Nomor 800/390/BKD/2016 tanggal 30

September 2016;

Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat

sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana

pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. ALASAN GUGATAN :

Bahwa adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/070/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan data-data (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan Januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada

Halaman 7 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;

4. Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, maka KEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tes UJI PUBLIK selama \pm 1, 5 bulan dengan mengumumkan secara terbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara online maupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompus, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkait kebenaran data dan kebenaran status para tenaga honorer kategori II yang didata dan diusulkan Tergugat sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pengumuman/ Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II;
5. Bahwa berdasarkan hal itu kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013, Tergugat mengumumkan 1.548 orang nama Tenaga Honorer Kategori II (Termasuk Penggugat) yang lolos uji publik dengan mengeluarkan Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman nama nama tenaga honorer kategori II Kabupaten Dompus. Dimana 1.548 orang tersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013 karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos uji publik;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompus sebagaimana Surat Keputusan

Halaman 8 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan pengumuman kelulusan tersebut, kemudian Tergugat menetapkan 390 orang Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu tersebut sebagai Tenaga Honorer yang Lulus Seleksi Tes CPNS di Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan nama-nama Peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2014, Tergugat menetapkan Formasi CPNS tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. : 810/151.a/BKD/2014 tanggal 10 April 2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Dari Tenaga Honorer Kategori II;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Tergugat mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Nasional Cq. Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 390 orang yang dinyatakan lulus tersebut, termasuk Penggugat;

Halaman 9 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014, Badan Kepegawaian Negara Cq Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang berjumlah 390 orang tersebut, termasuk Penggugat;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2015 Tergugat mengeluarkan SK dan menetapkan Penggugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu terhitung mulai 1 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/070/BKD/2015 tanggal 21 September 2015; Oleh karenanya berdasarkan hal ini, maka jelas **Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang telah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik (pengumuman terbuka) maupun tes akademik secara nasional oleh KEMENPAN RB RI dan diangkat oleh Tergugat secara resmi menjadi CPNS Kabupaten Dompu;**
13. Bahwa keabsahan Penggugat sebagai CPNS telah sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:
“Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer”.
14. Bahwa walaupun diangkat sejak tanggal **01 Agustus 2014** dan mulai tugas pada saat itu, Penggugat beserta 390 orang CPNS lainnya baru menerima Gaji pada bulan Nopember 2015 (setelah ditetapkan Tergugat); sehingga sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30

Halaman 10 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 (1 tahun lebih) Penggugat beserta CPNS lainnya

HANYALAH KERJA RODI tanpa ada pembayaran gaji oleh Tergugat,

tetapi Penggugat tetap sabar dan menerima karena Penggugat beserta

CPNS lainnya telah terbiasa mengabdikan pada Tergugat dengan masa

pengabdian sebagai honorer yang sudah cukup lama; oleh karena itu

berdasarkan hal ini, dapat dilihat adanya kesewenang-wenangan Tergugat

terhadap 390 orang CPNS termasuk Penggugat;

15. Bahwa dalam kondisi yang tenang dan damai, **tiba tiba pada awal bulan**

September 2016 (dua tahun sejak diangkat), Tergugat mengumumkan

akan membatalkan CPNS sebanyak 134 orang dari 390 orang CPNS yang

lulus dan telah diangkat. Bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat dan

CPNS lainnya meminta klarifikasi dan Penjelasan kepada Badan

Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu terkait adanya isu rencana

Pembatalan 134 orang CPNS Dompu yang akan dibatalkan Nomor Induk

Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan CPNS oleh Tergugat; dan pada saat

tersebutlah pihak BKD Kabupaten Dompu memberikan beberapa surat

yaitu :

15.1. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014

Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base

Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang

ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03 Maret 2014;

15.2. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :

800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama

Keputusan Bupati Dompu No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014

Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base

Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang

ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014;

Halaman 11 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.3. Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil Verifikasi tanggal 10 Mei 2014 beserta lampirannya, yang menyatakan 134 Orang CPNS termasuk Penggugat dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK);

16. Bahwa setelah mendapatkan surat-surat tersebut diatas, maka kemudian Penggugat dan CPNS lainnya melakukan investigasi, penelitian dan penelusuran yang akhirnya mendapatkan banyak kecacatan (pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik) pada terbitnya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 (Poin 15.1 dan 15.2) serta Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II beserta hasil Verifikasi Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 (Poin 15.3), yaitu :

16.1. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP No. 56 tahun 2012 menyatakan **"Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA"**. Sehingga berdasarkan hal ini, yang memiliki Legalitas dan atau yang memiliki kewenangan untuk membentuk tim dan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II adalah Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sehingga Tergugat **tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki kewenangan untuk membentuk TIM dan melakukan verifikasi data honorer kategori**

Halaman 12 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



II yang telah dinyatakan lulus seleksi sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang tersebut; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.2. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: ***"Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS"***. Oleh karena itu bertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer**; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013 (saingan Penggugat);

16.3. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dan/tidak cermat dalam memperbaiki SK tanggal 3 Maret 2014 dengan SK tanggal 21 Maret 2014, dimana di dalam SK tanggal 21 Maret 2014 berbunyi

Halaman 13 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



*"Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014
Tentang **Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. :
800/85/INSPEKTORAT/2014** Tentang Pembentukan Tim Verifikasi
dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua
Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret
2014".*

Bahwa SK tanggal 3 Maret 2014 bernomor :
800/INSPEKTORAT/2014, bukan bernomor :
800/85/INSPEKTORAT/2014. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat
tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik
khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud
dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan;

- 16.4. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret
2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum
Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan,
dimana Tergugat tidak teliti dalam melakukan tindakan yaitu dengan
mencantumkan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005
dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2007 didalam Paragraf
mengingat poin 4 dan 5 Objek sengketa, padahal Peraturan
tersebut tidak ada/ salah; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat
tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang
baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana
dimaksud dalam 53 ayat (2) Uhuruf b U No. 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 14 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.5. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dimana Tergugat menerbitkan SK tersebut dikarenakan adanya Demonstrasi dari Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus Ujian tertulis tanggal 3 Nopember 2013 dan dibawah tekanan Para Pengunjuk Rasa (Demo) yang membawa senjata tajam (bayonet), yang kemudian memasukkan Para Pengunjuk rasa tersebut kedalam SK tersebut sebagai Pemantau; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.6. Bahwa Laporan hasil kerja Tim verifikasi dan Pemantau tertanggal 10 Mei 2014 ditandatangani oleh orang yang namanya tidak tercantum sebagai Anggota Tim Verifikasi dan Pemantau yang ditunjuk/diangkat berdasarkan SK tersebut. Sehingga keberadaan hasil verifikasi tersebut sangatlah penuh dengan unsur rekayasa dan kesewenang-wenangan Tergugat; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Halaman 15 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- 16.7. Bahwa Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dan Laporan hasil kerja Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dibuat karena kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dimana Tim Verifikasi dan Pemantau menyatakan 256 Orang CPNS Memenuhi Kriteria, 134 orang Tidak memenuhi Kriteria dan mengusulkan data Pengganti 134 Orang CPNS yang tidak memenuhi Kriteria tersebut. **Bahwa yang menjadi Pengganti 134 yang dinyatakan TMK tersebut termasuk Penggugat adalah Para Anggota Tim Pemantau dalam SK Tim Verifikasi dan Pemantau yang dibuat Tergugat tersebut yang senyatanya adalah Tenaga Honorer yang tidak lulus seleksi akademik menjadi CPNS; berdasarkan hal itu, maka jelas pernyataan 134 orang TMK (termasuk Penggugat) tersebut adalah karena adanya kepentingan-kepentingan Tim Pemantau yang menginginkan menggantikan posisi 134 CPNS yang dinyatakan TMK tersebut untuk menjadi CPNS Pengganti. Oleh karena itu, fakta ini bertentangan dengan asas Kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;**
- 16.8. Bahwa hasil verifikasi dan Pemantau tersebut adalah putusan sepihak/subjektif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara

Halaman 16 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena segala sesuatu tuduhan terhadap Penggugat harus dibuktikan secara hukum melalui mekanisme hukum yang berlaku dan berdasarkan Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipertanggungjawabkan; sehingga melanggar asas kepastian hukum;

16.9. Bahwa tanggal terbitnya SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 serta adanya Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dan Surat Tergugat tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil Verifikasi adalah bertentangan dengan adanya Usulan NIP oleh BKD Kabupaten Dompu dan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (STPJM) terkait kebenaran data Penggugat dan CPNS lainnya yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Dompu dan Bupati Dompu sendiri (Tergugat) yang dibuat pada bulan Mei – Juni 2014, sehingga Penggugat dan 390 orang CPNS lainnya diberikan NIP pada tanggal 28 Nopember 2014 dan diangkat menjadi CPNS Kabupaten Dompu; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan tidak boleh sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

17. Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat membuat dan mengirim Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal 10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian tiba-tiba pada tanggal 9 September 2016 (2

Halaman 17 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun setelah diangkat), BKN melalui Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagaimana Surat No. 273/KR.X.K/IX/2016;

18. Bahwa atas dasar tersebut maka kemudian pada tanggal 30 September 2016, Tergugat melakukan tindakan dengan menghentikan Hak Pendapatan (gaji) 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagai CPNS yang berhak atas pendapatannya (Gaji) setiap bulan, padahal Penggugat belum dicabut atau diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu pada saat tersebut. Sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah kesewenangan yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
19. Bahwa berdasarkan adanya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta adanya Surat Bupati Dompu tentang Penyampaian Hasil Verifikasi dan kecacatan isinya serta penghentian gaji secara sewenang-wenang maka kemudian Haryono A.Mkl, IRA SUSANTI, MUHLIS, S.Pdi dan AWALUDIN, ST yang mewakili penderitaan dan nasib yang sama 134 CPNSD termasuk Penggugat melayangkan Gugatan kepada PTUN Mataram sesuai Register Perkara No. Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;
20. Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkan pada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi dan Pemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan

Halaman 18 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nuraeni;

21. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran Kewenangan Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta Pelanggaran Pelaksanaan Verifikasi dan Pemantau yang dilakukan oleh Tergugat kepada 134 CPNSD termasuk Penggugat, yang secara hukum adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honoror Menjadi CPNS yang menyatakan ***“Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA”*** dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: ***“Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS”***, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat;
22. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 03 Maret 2014 dan 23 Maret 2014 serta hasil Verifikasinya tanggal 10 Mei 2014 yang melanggar Asas-asas Umum

Halaman 19 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik yaitu Asas Ketelitian dan/ Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas tidak boleh sewenang-wenang, Asas Profesionalitas, Asas Keadilan, sebagaimana kami uraikan pada poin 16.3 s/d 16.9, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat. Bahkan Tim Pemantau yang merupakan Tenaga Honorer yang tidak Lulus Seleksi CPNS yang diangkat Tergugat tersebut, kemudian diusulkan menggantikan 134 CPNS yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria termasuk Penggugat;

23. Bahwa selain dari itu, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkait pertimbangan/alasan secara jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai CPNS, tetapi hanya didasarkan pada pertimbangan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai tanpa menyebutkan satupun kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penggugat, padahal sebagai CPNSD Penggugat seharusnya mendapatkan keterangan/alasan yang jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang diperbuat Penggugat sehingga diberhentikan/dicabut sebagai CPNS, hal ini penting sebagai dasar agar Penggugat mengetahui alasan dan melakukan hak upaya hukum secara jelas atas terbitnya objek sengketa atas nama Penggugat, karena hanya dengan dicantumkan Surat BKN tersebut diatas, Penggugat tidak dapat melihat/mengetahui secara terang dan Jelas alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa khusus kepada Penggugat. Bahwa

Halaman 20 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diketahui terdapat beberapa alasan Pemberhentian CPNS, yang tentunya setiap alasan Pemberhentian memiliki mekanisme pemberhentian, implikasi dan konsekuensi upaya hukum masing-masing. Sehingga alasan secara khusus pemberhentian Penggugat tersebut sangat penting bagi Penggugat guna kepastian dibatalkan/diberhentikan Penggugat sebagai CPNS Kab. Dompu. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Asas Keterbukaan dan Kepastian Hukum; sehingga jelas bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Oleh karenanya objek sengketa tersebut sangat layak untuk dibatalkan dan dicabut;

24. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka objek sengketa sangat layak dan pantas untuk dinyatakan batal/tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
25. Bahwa kepastian hukum tidak bisa diharapkan apabila peristiwa seperti ini dibiarkan begitu saja, karena secara nyata Para CPNS (134 Orang) termasuk Penggugat yang telah diusulkan dan diangkat oleh Tergugat

Halaman 21 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2 tahun lalu dan melewati prosedur hokum menjadi CPNS, secara tiba-tiba dipermasalahkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, kami harapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberikan kepastian hukum atas kesewenangan Tergugat dalam persoalan ini dan mengembalikan posisi Penggugat pada kedudukan semula beserta hak-haknya sebagaimana aturan hukum yang berlaku;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti (bukti saksi maupun surat) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

V. PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nuraeni;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nuraeni;

Halaman 22 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Maret 2017 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa benar Bupati Dompu telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 814.2/008/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/070/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NURAENI;
- Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa diatas dasarnya adalah adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP;
- Bahwa penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) bukanlah menjadi kewenangan Tergugat melainkan kewenangan sepenuhnya BKN begitu pula dengan kewenangan pembatalan NIP;
- Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat mengenai pengangkatan CPNS menjadi tidak berakibat hukum apabila tidak disertai dengan Persetujuan Pemberian NIP dari BKN begitu pula terhadap Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Keputusan

Halaman 23 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan CPNS yang menjadi objek sengketa, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut sebelum adanya pembatalan NIP dari BKN;

- Bahwa didalam pasal 6A ayat (8) PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas PP No. 48 Tahun 2005 menyatakan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan Negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- Bahwa dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ikut ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel);

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hal apa saja yang dilanggar terhadap penerbitan objek gugatan, Penggugat hanya menjelaskan dasar hukum objek gugatan tetapi tidak

Halaman 24 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara terperinci baik mengenai pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan maupun pelanggaran mengenai substansi objek gugatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 51 Tahun 2009;

- Bahwa secara kewenangan, Bupati Dompu berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 pasal 25 ayat (1) huruf a menyatakan : “(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan : a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten / Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungannya”. Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 pasal 18 ayat (1) huruf g menyatakan : “(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar”, dalam penjelasannya menyatakan : “Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar, memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu”;
- Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat (9) UU RI No. 51 Tahun 2009 oleh karena keputusan a quo yang menjadi objek gugatan masih memerlukan persetujuan instansi lainnya dalam hal ini adalah BKN. Dalam hal ini BKN telah mengeluarkan surat Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP Nomor :

Halaman 25 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang didalam point 2 menyatakan : "...penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer tersebut sebagaimana terlampir dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan."

Dengan telah diterbitkannya surat pembatalan oleh BKN tersebut, secara de facto telah menghilangkan hak-hak kepegawaian penggugat karena sudah tidak terdaftar lagi sebagai Pegawai dan didalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepagawaian nama Penggugat sudah tidak tercantum lagi sehingga gaji sudah tidak bisa dibayarkan;

- Bahwa Surat Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati Dompu hanya bersifat pengukuhan saja bahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel) dan dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret

Halaman 26 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (T-1) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman data terhadap tenaga Honorer Kategori I dan tenaga Honorer Kategori II untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB;
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kemudian melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012 menyampaikan formulir data tenaga Honorer Kategori II kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengisian formulir data bagi tenaga Honorer Kategori II (T-2);
3. Bahwa Bupati Dompu kemudian melakukan Pembentukan Tim Seleksi Administrasi tenaga Honorer Kategori II dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 187 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012 (T-3) dengan tugas Tim adalah **melakukan Verifikasi** terhadap dokumen data tenaga Honorer Kategori II yang diusulkan oleh SKPD;
4. Bahwa atas dasar surat tersebut pada point 3 diatas, Kepala BKD Kabupaten Dompu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012 dan membentuk Tim Kecil **untuk melakukan Verifikasi dan Validasi** Tenaga Honorer Kategori II (T-4);
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirim data hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori II Ke Kementerian PAN dan RB melalui surat Bupati Dompu Nomor : 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (T-5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T-6). Pengiriman data tenaga Honorer Kategori II dimaksud dilampirkan Surat Pertanggung

Halaman 27 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Mutlak baik dari tenaga honorer itu sendiri dan dari pimpinan

SKPD (Pejabat eselon II);

6. Bahwa Badan Kepegawaian Negara kemudian mengeluarkan Daftar

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II dan Listing Cetak Kartu Ujian

Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Oktober 2013;

7. Bahwa sesuai surat Kementerian PAN dan RB mengenai Daftar Nominatif

Tenaga Honorer Kategori II (T-7), Sekretaris Daerah atas nama Bupati

Dompu kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Pengumuman

Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengumuman

data Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (T-8);

8. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompu

menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes

Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas

(Kemenpan);

9. Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori II tahun 2013 pada

tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui online sesuai

surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari

2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013

dari tenaga Honorer Kategori II (T-9) dimana pada point 4 surat tersebut

menyatakan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas

usulan permintaan NIP ke BKN, **wajib memverifikasi ulang**

kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga

honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi

persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat

diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

10. Bahwa kemudian Pengumuman tersebut pada point 8 diatas,

ditindaklanjuti oleh Bupati Dompu dengan mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor : 810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Pebruari 2014

tentang Penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi CPNS

Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 (T-10);

Halaman 28 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait dengan Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II sesuai point 8 diatas, pada point 4 surat Pengumuman tersebut mensyaratkan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga Bupati Dompu sesuai kewenangan yang dimilikinya kemudian **membentuk Tim Verifikasi dan Validasi** sesuai Surat Keputusan Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu (T-11) dan melakukan perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (T-12);
12. Bahwa Tim Verifikasi menyampaikan laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi Tenaga Honorer KII pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan surat Nomor : 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 kepada Bupati Dompu (T-13) dengan **temuan** salah satunya terhadap Penggugat **NURAENI** adalah yang bersangkutan mengakui tidak aktif sejak 2012 s/d 2013;
13. Bahwa atas laporan hasil Tim Verifikasi tersebut, Bupati Dompu menyampaikannya kepada Kepala Kantor Regional X BKN dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta melalui Surat Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 (T-14)

Halaman 29 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penyerahan hasil verifikasi berkas tenaga honorer Kategori II

dengan lampiran :

1. Memenuhi kriteria (MK) sebanyak 256 orang (lampiran 1);
2. Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2)

(didalamnya termasuk nama Penggugat);

3. Data nominatif tenaga honorer Kabupaten Dompu Tahun 2005 yang belum diangkat sebagai CPNS dan diusulkan sebagai Pengganti Tenaga Honorer Kategori Dua yang Tidak Memenuhi Kriteria (lampiran 3);
14. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Kepala BKD atas nama Bupati

Dompu mengusulkan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dengan surat Nomor : 810/06/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP an. MOH. NASRULLAH dkk (39 orang) yang didalamnya terdapat nama Penggugat (T-15) (berkas penggugat termasuk didalam bagian 134 yang tidak memenuhi kriteria, blanko usul penetapan NIP CPNSD dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian);

15. Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat Nomor : B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T-16) perihal Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi, dimana pada point 2 menyebutkan "...agar tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi, agar proses verifikasi dan validasinya segera diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKN disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dst.." dan pada point 3 menyatakan "Terhadap tenaga honorer Kategori II yang tidak lulus seleksi agar dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 56 Tahun 2012 disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dst..".

16. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat Nomor : D 26-30/V 224-1/99 perihal Batas waktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 yang

Halaman 30 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menginformasikan bahwa batas waktu untuk menyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinya dan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30 November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabila melewati waktu tersebut maka usulan penetapan NIP tidak dapat diproses (T-17);
17. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara menetapkan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSD Kabupaten Dompu sejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP 196912302014082003 (T-18);
18. Bahwa Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar melalui Surat Nomor : 057/KR.10.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK berkas usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (THK II) an SITI AISYAH, S.Sos dkk (134 orang) (T-19), telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 orang yang belum ditandatangani permintaan nota usul NIP dan SPTJM yang ditandatangani PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), kemudian oleh Bupati Dompu telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 bersama dengan nota usul NIP dan SPTJM yang telah ditandatangani;
19. Berdasarkan Penetapan NIP CPNS daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (sesuai peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 huruf f poin 1 dan 2), untuk Penggugat dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/070/BKD/2015 tanggal 9 Oktober 2015 (T-20);
20. Bahwa Gaji CPNS Penggugat kemudian dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) (sesuai Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 Angka III huruf h point 1).

Halaman 31 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran gaji tersebut tidak didasarkan pada tanggal pengangkatan sesuai SK (Surat Keputusan) apalagi terhitung mulai tanggal berlakunya SK. Bahwa Penggugat membuat SPMT tertanggal 1 Oktober 2015 (T-21) sehingga sangat beralasan jika pembayaran gaji untuk bulan Oktober diterima pada bulan Nopember 2015;

21. Bahwa Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar kemudian menerima Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Pembatalan NIP (T-22), kemudian dilakukan penelitian kembali terhadap dokumen penetapan NIP CPNS dari tenaga honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dan sesuai dengan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Penyampaian hasil Verifikasi berkas tenaga honorer K II disebutkan bahwa terdapat 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer K II Kab. Dompu yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II laporan hasil verifikasi dan validasi dokumen tenaga honorer K II Kab. Dompu Tahun 2014 maka sesuai dengan pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga BKN Kantor Regional X Denpasar mengeluarkan surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dimana persetujuan teknis Kepala Kantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan

Halaman 32 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum nama Penggugat NURAENI Persetujuan Teknis Nomor : AG-25205000070 tanggal 28-11-2014 NIP. 196912302014082003 Keterangan Dibatalkan (T-23);

22. Bahwa didalam diktum 2 Surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 menyatakan "...dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan" sehingga Bupati Dompu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Kawat Nomor : 800/390/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pemberhentian sementara pembayaran gaji 134 orang CPNS K2 (T-24) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 814.2/008/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/070/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat NURAENI (T-25);

23. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Keterbukaan (vide pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999) :

- a. Azas kepastian hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap

Halaman 33 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

M E M U T U S

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/070/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NURAENI adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 5 April 2017 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 11 April 2017 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir

Halaman 34 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016, tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015, Nomor : 814.2/070/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraeni; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati Dompu, Nomor : 814.2/008/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015, Nomor : 814.2/070/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraeni tertanggal 17 November 2016; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 187 tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II, tanggal 28 April 2012 beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;
4. Bukti P-4 : Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 530 Tahun 2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Pengumuman Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;
5. Bukti P-5 : Surat Sekretaris Kementerian PAN-RB, Nomor : B/789/M.PAN/2/2014, tanggal 9 Februari 2014, Perihal : Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/76.B/BKD/2014,

Halaman 35 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Pebruari 2014, tentang Penetapan Nama-Nama Peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;

7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/151.a/BKD/2014, tanggal 10 April 2014, tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 dari Tenaga Honorer Kategori II beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;

8. Bukti P-8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dompu, Nomor : 810/06/BKD/2014, tanggal 31 Mei 2014, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, perihal Usul Penetapan NIP. a.n. MOH. NASRULLAH, dkk (39 orang) beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;

9. Bukti P-10 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/070/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Nur'aeni sebagai CPNS; *(fotokopi tanpa pembanding)*;

10. Bukti P-11 : Tanda Terima Dokumen dari Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat, tanggal 7 September 2016; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;

11. Bukti P-12 : Surat Keputusan Bupati Dompu, Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014, tanggal 03 Maret 2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;

12. Bukti P-13 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/INSPEKTORAT/2014, tanggal 21 Maret 2014, tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor :

Halaman 36 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi);*

13. Bukti P-14 : Surat Bupati Dompu, Nomor : 810/174/BKD/2014, tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K.II beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*
14. Bukti P-15 : Putusan Perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR; *(fotokopi sesuai dengan salinan resmi);*
15. Bukti P-16 : Daftar Permintaan Gaji Susulan Bulan Nopember sampai dengan Desember 2015 dan Daftar Pembayaran bulan Januari 2016 sampai dengan September 2016; *(fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);*
- 16 Bukti P-17 : Kawat Surat Titik Dua Bupati Dompu, Nomor : 800/390/BKD/2016, tanggal 30 September 2016, Perihal : Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu; *(fotokopi dari fotokopi);*
17. Bukti P-18 : Berita Suara NTB Online, tanggal 21 Oktober 2016 tentang Kepala BKD enggan paraf SK Pemberhentian 134 CPNS K2; *(fotokopi dari fotokopi);*
18. Bukti P-19 : Berita Lombok Post Online, tanggal 21 Oktober 2016 tentang CPNS K2 tinggal menghitung hari SK Pembatalan tinggal diteken; *(fotokopi dari fotokopi);*
19. Bukti P-20 : Berita Aktualita.info Online, tanggal 21 Oktober 2016 tentang Mengejutkan Bupati Dompu tunda terbitkan SK Pembatalan 134 CPNS K2; *(fotokopi dari fotokopi);*

Halaman 37 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-21 : Surat Bupati Dompu Nomor : 800/401/BKD/2016, tanggal 19 Oktober 2016, perihal : Tahapan dan Kronologis Penerimaan CPNS K2 Kabupaten Dompu Tahun 2013-2014; *(fotokopi dari asli arsip)*;

21. Bukti P-22 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 00070560/DIKLAT PRAJABATAN II/52/5205/LAN/2015, tanggal 20 Desember 2015 atas nama Nuraeni; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;

22. Bukti P-23 : Surat Keterangan Nomor KT.43/30/60/014/2017, tanggal 30 Maret 2017; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II, tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;

2. Bukti T-2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012, tanggal 16 April 2012, perihal : Pengisian Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II; *(fotokopi dari fotokopi)*

3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 187 tahun 2012, tanggal 28 April 2012, tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;

4. Bukti T-4 : Surat Perintah Tugas Kepala BKD Kabupaten Dompu selaku

Halaman 38 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Tim Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori II

Nomor : 800/204/BKD/2012, tanggal 19 Mei 2012; *(fotokopi dari fotokopi)*;

5. Bukti T-5 : Surat Bupati Dompu yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 810/34/BKD/2013, tanggal 24 Januari 2013, perihal Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;

6. Bukti T-6 : Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221/a/BKD/2013, tanggal 6 Mei 2013, perihal : Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II; *(fotokopi dari fotokopi)*;

7. Bukti T-7 : Daftar Nama Peserta Ujian Seleksi CPNS dari Jalur Tenaga Honorer Kategori II Instansi Pemerintah Kabupaten Dompu atas nama Nur'aeni (nomor urut 62); *(fotokopi dari fotokopi)*;

8. Bukti T-8 : Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor : 530 Tahun 2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Pengumuman Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;

9. Bukti T-9 : Surat Sekretaris Kementrian PAN-RB Nomor : B/789/M.PAN/2/2014, tanggal 9 Februari 2014, Perihal : Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;

10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/76.6/BKD/2014, Tanggal 14 Pebruari 2014, tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;

11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Bupati Dompu, Nomor :

Halaman 39 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/INSPEKTORAT/2014, tanggal 03 Maret 2014, tentang
Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai
Honorers Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompus beserta
lampirannya; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;

12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Bupati Dompus, Nomor :
800/04/INSPEKTORAT/2014, tanggal 21 Maret 2014, tentang
Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompus Nomor :
800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim
Verifikasi Dan Pemantau Data Base Pegawai Honorers Daerah
Kategori Dua Kabupaten Dompus beserta lampirannya; *(fotokopi
dari fotokopi)*;

13. Bukti T-13 : Surat Ketua Tim Verifikasi K II, Nomor : 810/17/TIM/2014,
tanggal 10 Mei 2014, Perihal : Laporan Hasil Kerja TIM Verifikasi
Tenaga Honorers K II beserta lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*

14. Bukti T-14 : Surat Bupati Dompus, Nomor : 810/174/BKD/2014, tanggal
12 Mei 2014, Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas
Tenaga Honorers K.II; *(fotokopi dari fotokopi)* ;

15. Bukti T-15 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor :
810/05/BKD/2014, tanggal 31 Mei 2014, perihal : Usul Penetapan
NIP. a.n. MOH. NASRULLAH, dkk (39 orang) beserta
lampirannya; *(fotokopi dari fotokopi)*;

16. Bukti T-16 : Surat Sekretaris Kementerian PAN-RB Nomor :
B.2605/M.PAN.RB/6/2014, tanggal 30 Juni 2014, Hal :
Penanganan Tenaga Honorers Kategori II yang dinyatakan lulus
hasil seleksi; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;

17. Bukti T-17 : Surat Deputi Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
Nomor : D 26-30/V 224-1/99, tanggal 23 Oktober 2014, Perihal :

Halaman 40 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas waktu Pengusulan berkas Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014; *(fotokopi dari fotokopi)*;

18. Bukti T-18 : Penetapan NIP CPNS Daerah atas nama NUR'AENI dengan yang dikeluarkan Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Regional X BKN, tanggal 28-11-2014; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;

19. Bukti T-19 : Surat Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian BKN Kantor Regional X Denpasar, Nomor : 057/KR.X.K2/III/2015, tanggal 27 Maret 2015, perihal : Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK Berkas Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II, an. SITI AISYAH. S. Sos, dkk (134 orang); *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;

20. Bukti T-20 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/070/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraeni; *(fotokopi dari fotokopi)*;

21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Dompu, Nomor : 800/586/SMPN 01 DPU/2015, tanggal 02 Desember 2015; *(fotokopi dari fotokopi)*;

22. Bukti T-22 : Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.88-7/60, tanggal 7 September 2016, Hal : Permohonan Pembatalan NIP; *(fotokopi dari fotokopi)*;

23. Bukti T-23 : Surat Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016, tanggal 9 September 2016, perihal : Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP beserta lampirannya; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;

Halaman 41 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Kawat Surat Titik Dua Bupati Dompu, Nomor :
800/390/BKD/2016, tanggal 30 September 2016, Perihal :
Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai
Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu; *(fotokopi
sesuai dengan aslinya)*;
25. Bukti T-25 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016,
tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Dompu tanggal 21 September 2015, Nomor :
814.2/070/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil atas nama Nuraeni; *(fotokopi sesuai dengan aslinya)*;
26. Bukti T-26 : Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Daerah, Nomor : 810/06/BKD/2014, tanggal 31 Mei 2014 atas
nama Nuraeni; *(fotokopi dari fotokopi)*;
27. Bukti T-27 : Checklist Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer K II atas
Nama Nur'aeni, tanggal 4-4-2014; *(fotokopi dari fotokopi)*;
28. Bukti T-28 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 860/99/BKD/2014,
tanggal 27 Maret 2014, tentang Penetapan Standar Verifikasi dan
Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu
Tahun 2014 beserta lampirannya; *(fotokopi sesuai dengan
aslinya)*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga
mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka persidangan masing-
masing bernama: 1. MUTTAKUN; 2. WASIDAN; 3. DEDI PURWANTO; Keterangan
saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang
menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara
lain sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **MUTTAKUN**, memberikan keterangan :

- Bahwa benar saksi mengetahui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Halaman 42 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kategori II Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi menyatakan sebagai Direktur Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yang menginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang;
- Bahwa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II adalah pada awal bulan September 2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil yang meminta saksi untuk mendampingi menyelesaikan masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil memperlihatkan dokumen-dokumen/berkas yang berkaitan dengan masalah Pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil antara lain Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang lulus test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi menyatakan pada awalnya yang lulus test menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebanyak 390;
- Bahwa saksi menyatakan sekitar bulan September 2016, 134 CPNS merasa resah karena ada informasi dari Bupati Dompu baik melalui media online maupun elektronik bahwa 134 orang CPNS telah dibatalkan NIPnya oleh BKN, selanjutnya 134 orang CPNS meminta saksi untuk mendampingi menyelesaikan masalah pembatalan NIP 134 orang CPNS tersebut. Kemudian saksi meminta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh 134 orang CPNS. Selanjutnya tanggal 5 September 2016 saksi membuat surat permohonan ke BKD untuk mengajukan permohonan informasi yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/Inspektorat/2014 tentang

Halaman 43 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau data base tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu, tanggal 13 Maret 2014 dan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014, tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/Inspektorat/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer KII Kabupaten Dompu serta Dokumen hasil kerja Tim Verifikasi. Selanjutnya tanggal 7 September 2016 saksi menerima surat tanggapan berupa surat penyerahan dokumen yang diminta saksi sebagaimana dalam surat tanggal 5 September 2016 dan disertai penyerahan tanda terima oleh pegawai BKD yang bernama Dedi Muliadi;
- Bahwa saksi menyatakan SK CPNS Kategori II dicabut berdasarkan hasil Tim Verifikasi;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa yang menjadi kejanggalan adalah Nomor surat Bupati Dompu yaitu antara Keputusan Bupati Dompu yang pertama dengan Keputusan Bupati perubahan, dimana Nomor Surat tersebut tidak memiliki korelasi, karena Surat Keputusan yang kedua/perubahan yaitu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/Inspektorat/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer KII Kabupaten Dompu. Nomor **85** yang menurut saksi adalah janggal karena 85 tidak ada di Nomor awal;
 - Bahwa saksi menyatakan selain itu masih ada kejanggalan lain yaitu ada 12 orang nama yang tidak lulus test CPNS di dalam Surat Keputusan Bupati Dompu adalah sebagai Tim Pemantau Data Base (sebagaimana dalam bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14) dan juga ada nama yang tidak ada di dalam Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pembentukan Tim Verifikasi tetapi

Halaman 44 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanda tangan pada hasil kerja Tim Verifikasi yaitu bernama M. Saihun (anggota Polres Dompu) sebagaimana pada bukti P-14 serta diselipkannya laporan hasil kerja Tim Verifikasi yakni 134 nama pengganti yang tidak lulus padahal bukan hasil kerja Tim Verifikasi termasuk di dalamnya 12 orang anggota Tim Pemantau yang termuat di dalam Surat Keputusan Bupati Dompu dan tidak lulus test CPNS. Selain itu pada konsideran “memperhatikan” terlihat ada rujukan Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai tidak menyangkut masalah Kepegawaian;

- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan Bupati Dompu mencabut SK Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II sebanyak 134 orang karena adanya Surat Pembatalan NIP dari BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa di dalam SK Pencabutan tidak disebutkan kesalahan Penggugat tetapi pada bagian konsideran “menimbang” disebutkan karena adanya Surat Pembatalan NIP dari BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa alasan SK 134 Calon Pegawai Negeri Sipil dicabut adalah sama dan tidak disebutkan kesalahan secara perorangan/pribadi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dari media online dan media elektronik pada tanggal 21 Oktober 2016, Bupati Dompu mengatakan tidak akan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan terhadap SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang;
- Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidak diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak meminta langsung klarifikasi kepada Tim Verifikasi tetapi saksi terlebih dahulu mengumpulkan bukti dokumen dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang dicabut SK CPNSnya;

Halaman 45 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan melakukan investigasi terhadap masalah keresahan dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yaitu karena 134 CPNS tersebut merasa resah karena sudah dinyatakan lulus test dan sudah mendapatkan NIP serta SK CPNS dari Bupati Dompu dan telah mengikuti prajabatan, namun 134 CPNS tersebut mendengar ada informasi bahwa SK CPNSnya akan dicabut oleh Bupati Dompu. Pada bulan September 2016 saksi mendengar sendiri pernyataan dari Bupati Dompu bahwa akan mencabut SK 134 CPNS dan informasi dari media bahwa ada Surat Pembatalan SK 134 CPNS tertanggal 9 September 2016 dan Surat tanggal 16 September 2016 dari BKN Pusat yang selanjutnya diteruskan ke BKN Regional X Denpasar dan selanjutnya BKN Regional X kemudian bersurat kepada Bupati Dompu. Tetapi pada tanggal 21 Oktober 2016 Bupati Dompu mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan membatalkan SK CPNS dari 134 orang;
- Bahwa saksi menyatakan melihat langsung Surat Pembatalan NIP CPNS yang diperlihatkan oleh teman-teman dari media massa dan juga pada saat demo dibacakan;

2. Saksi atas nama **WASIDAN**, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II dan dinyatakan lulus;
- Bahwa saksi menyatakan pendaftaran peserta ujian pada tahun 2012;
- Bahwa saksi menyatakan ujiannya pada tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengikuti test sebanyak 1.548 orang;
- Bahwa saksi menyatakan nama saksi termasuk dalam 1.548 orang;
- Bahwa saksi menyatakan 1.548 orang tenaga honorer K II adalah yang lulus pemberkasan untuk mengikuti test;
- Bahwa saksi menyatakan yang dinyatakan lulus test CPNS sejumlah 390 orang;

Halaman 46 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui pengumuman lulus test pada media online;
- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat dinyatakan lulus test;
- Bahwa saksi menyatakan uji publik dari Menpan-RB pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa saksi termasuk yang Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat termasuk Memenuhi Kriteria tetapi dicabut SK CPNSnya oleh Bupati Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Peserta yang Memenuhi Kriteria adalah 256 orang;
- Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publik dari Menpan RB selama 1 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan dari uji publik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila ada yang menyanggah/keberatan terhadap nama-nama yang dinyatakan lulus test;
- Bahwa saksi menyatakan benar saat uji publik tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan benar NIPnya Penggugat dan saksi terbit;
- Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil, saksi bersama teman-teman saksi termasuk Penggugat mengikuti prajabatan pada awal bulan Desember 2015;

Halaman 47 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan 390 CPNS yang sudah menerima SK CPNS langsung menerima gaji;
- Bahwa saksi menyatakan mendengar 134 CPNS yang merasa resah bahwa SK CPNSnya akan dicabut yaitu pada bulan September 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria karena hasil Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakan tidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang SPTJM yaitu Surat Pertanggungjawaban Mutlak);
- Bahwa saksi menyatakan betul yang membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak adalah Kepala/Pimpinan;
- Bahwa saksi menyatakan SPTJM dibuat untuk membuktikan bahwa saksi telah mengabdikan sebagai honorir;

3. Saksi atas nama **DEDI PURWANTO**, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi menyatakan benar saksi mengikuti test CPNS dari Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan BKN mengeluarkan Surat tentang Pencabutan Nota Usul Persetujuan NIP yaitu berdasarkan hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kekurangan peserta lain, tetapi hanya tahu kekurangan saksi sendiri yaitu mengenai Tugas Belajar;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi mengikuti tugas belajar tahun 2006 sampai tahun 2009;
- Bahwa saksi menyatakan benar Tugas Belajar karena memang faktanya saksi mengikuti Tugas Belajar yang dikirim mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bukan meninggalkan tugas;

Halaman 48 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar ada Surat Keterangan yang menyatakan bahwa saksi sedang menjalankan Tugas Belajar;
- Bahwa saksi menyatakan melampirkan Surat Keterangan Belajar saat pendaftaran untuk mengikuti test CPNS Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi termasuk salah satu dari 134 orang yang dicabut SK CPNSnya;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tahu dasar/alasan SK CPNS dicabut oleh Bupati Dompu yaitu berdasarkan Surat dari BKN tentang Pencabutan Nota Usul Persetujuan NIP saksi dan kawan-kawan, selanjutnya Bupati Dompu mengeluarkan SK Pencabutan CPNS atas nama Saksi dan kawan-kawan tertanggal 5 Oktober 2016 yang saksi terima pada tanggal 17 Nopember 2016;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima Kawat Surat dari Bupati Dompu tertanggal 30 September 2016 tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CPNS Kategori II (134 orang);
- Bahwa saksi menyatakan benar gaji saksi dan teman-teman diberhentikan pada tanggal 30 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar sebelum menerima SK Pencabutan CPNS, gaji saksi sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kesalahan saksi dan teman-teman sampai diterbitkan SK Pencabutan CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan benar sudah ada pengganti dari 134 CPNS yang dicabut SK CPNSnya karena di dalam SK hasil verifikasi menyatakan bahwa sudah ada pengganti 134 orang CPNS yang dinyatakan dicabut SKnya;
- Bahwa saksi menyatakan berkas persyaratan untuk saksi semuanya lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan tahu uji publik mengenai penerimaan CPNS dari Kategori II;

Halaman 49 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan uji publik adalah untuk mengecek apakah data-data dari tenaga honorer Kategori II sudah benar atau tidak;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat uji publik tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama: 1. SONY SUKARNO; 2. SYAMSUDIN; 3. SIRAJUDDIN.

Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **SONY SUKARNO**, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi menyatakan saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar saksi termasuk Tim verifikasi;
- Bahwa benar saksi mengetahui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Kategori II Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan yang lulus test berjumlah 390 orang;
- Bahwa saksi menyatakan 256 Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) dan 134 Tidak Memenuhi Kriteria (TMK);
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan Tim verifikasi yaitu verifikasi berkas dan verifikasi faktual yaitu melakukan pengecekan kebenaran tentang berkas-berkas yang diajukan peserta test;
- Bahwa saksi menyatakan hasil akhir dari verifikasi yaitu penetapan MK dan TMK yaitu Memenuhi Kriteria dan Tidak Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan penetapan MK berdasarkan bukti yang ditemukan dilapangan karena ada kesesuaian dengan fakta pada berkas yang bersangkutan dan yang Tidak Memenuhi Kriteria berdasarkan standar verifikasi yang dibuat oleh pejabat BKD (Badan Kepegawaian Daerah);

Halaman 50 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hasilnya verifikasi diserahkan kepada Ketua Tim dan Sekretaris;
- Bahwa saksi menyatakan hasil kerja Tim verifikasi adalah berasal dari tim-tim kecil;
- Bahwa saksi menyatakan semua peserta (390 orang) melampirkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari yang bersangkutan dan atas langsung;
- Bahwa saksi menyatakan tahu isi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari yang bersangkutan dan atasan langsung yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Yang bersangkutan benar-benar mengabdikan pada unit kerja masing-masing instansi;
- Bahwa saksi menyatakan ada orang lain yang bukan Tim verifikasi menandatangani hasil verifikasi yaitu dari pihak Polres;
- Bahwa saksi menyatakan dari pihak Polres yang menandatangani hasil Verifikasi tidak ada namanya didalam SK Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan dari pihak Polres ikut menandatangani hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan dasar pengumuman hasil verifikasi adalah dari laporan Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan hasil verifikasi hanyalah tentang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dan Memenuhi Kriteria (MK); bukan daftar nominatif tenaga honorer pengganti;
- Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi dibentuk berdasarkan SK Men.PAN dan RB;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa ada yang tidak lulus test CPNS menjadi Tim Pemantau di Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang memasukan nama CPNS yang tidak lulus menjadi Tim Pemantau di Tim Verifikasi;

Halaman 51 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Bupati Dompu berkoordinasi dengan BKN mengenai pembentukan Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Bupati Dompu pernah mengajukan pembatalan NIP ke BKN berdasarkan hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua peserta adalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;
- Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalah berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 yang mengatur tentang Honor Kategori I dan Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tahu yang membahas TOR adalah dari beberapa pihak yaitu dari Polres Dompu, Wakil Bupati, Inspektorat Kabupaten Dompu, Pimpinan BKD, perwakilan dari Honorer Kategori

II

namun hasilnya belum sempat disepakati;

2. Saksi atas nama **SYAMSUDIN** :

- Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNS dari tenaga honorer adalah berjumlah 1.548 orang dan yang dinyatakan lulus adalah 390 orang dan mendapatkan NIP, selanjutnya dari hasil verifikasi ulang oleh Tim verifikasi dinyatakan 256 CPNS dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) dan 134 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TKM), selanjutnya diterbitkan daftar nominatif pengganti 134 orang;
- Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi Tim Pemantau ada Sknya;
- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi dalam Tim Pemantau adalah memantau kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kejanggalan saat memantau hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan semua peserta test yang menjadi Tim Pemantau, tidak lulus test CPNS;

Halaman 52 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan standar penerimaan CPNS Kategori II adalah pengabdian mulai tahun 2005;
- Bahwa saksi menyatakan mengikuti test CPNS tetapi dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa saksi menyatakan pengganti 134 orang bukan dari hasil verifikasi tetapi dari hasil kajian internal BKD;
- Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi telah berkoordinasi dengan BKN tetapi tidak ada dokumen yang dibuat;
- Bahwa saksi menyatakan 12 orang Tim Pemantau menjadi nama pengganti 134 orang;
- Bahwa saksi menyatakan Tim pemantau tidak memegang berkas sedangkan yang memegang berkas adalah Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah salah satu peserta test CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak lulus test CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan Tim Pemantau adalah peserta yang tidak lulus test CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan tahu daftar nominatif peserta pengganti 134 CPNS yang dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa saksi menyatakan saksi termasuk salah satu nama honorer yang menggantikan CPNS Kategori II yang tidak lulus;

3. Saksi atas nama **SIRAJUDDIN**, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi menyatakan benar saksi sebagai Pegawai BKD Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tanggal 6 April tahun 2015 saksi mulai bekerja di BKD Kabupaten Dompu sebagai Kepala Bidang Pengembangan;
- Bahwa saksi menyatakan saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II tahun 2014, saksi belum bekerja di BKD Dompu;

Halaman 53 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi hanya mengetahui proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sudah sampai tahap Nota Persetujuan NIP dari BKN pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menyatakan Bupati Dompu selaku PPK menindak lanjuti Surat Kepala BKN Regional X Denpasar yaitu Bupati Dompu bersama Kepala Inspektorat, Sekretaris Daerah dan pihak dari BKD melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke BKN Pusat;
- Bahwa saksi menyatakan BKN Pusat melakukan penelitian ke BKN Regional X Denpasar dan menyatakan hal yang sama dengan Hasil Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu, apakah ada hasil penelitian BKN Pusat dalam bentuk Keputusan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan diterbitkan Surat Pembatalan NIP 134 orang oleh BKN;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar Bupati Dompu mengeluarkan Obyek Sengketa yaitu Surat Kepala BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan sebanyak 134 orang dibatalkan NIPnya;
- Bahwa saksi menyatakan tahu hasil dari koordinasi dan konsultasi ke BKN Pusat yaitu Pihak BKN Pusat menyatakan bahwa dikeluarkannya Surat BKN Regional X Denpasar sudah berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BKN Pusat di BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu secara rinci hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BKN Pusat;
- Bahwa saksi menyatakan perihal surat BKN Pusat yaitu Mencabut SK CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kesalahan dari peserta yang dinyatakan tidak lulus atau Tidak Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan yang paraf Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dari BKD, Asisten I Sekretaris Daerah

Halaman 54 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu dan Sekretaris Daerah, selanjutnya setelah diparaf kemudian Bupati Dompu yang menandatangani Surat Keputusan tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016;

- Bahwa saksi menyatakan yang paraf Surat Keputusan Bupati Dompu (Obyek Sengketa) dari pihak BKD adalah saksi (Sirajuddin) bukan Kepala BKD Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan bukan Kepala BKD Dompu yang paraf Surat Keputusan Bupati Dompu karena sebelum Surat Keputusan Bupati Dompu dinaikan ke Kepala BKD Dompu, ada 2 pejabat eselon IV menghadap Kepala BKD Dompu untuk meminta paraf tetapi Kepala BKD Dompu tidak mau paraf yang saksi tidak tahu alasan apa sehingga Kepala BKD tidak mau paraf;
- Bahwa saksi menyatakan Nota Persetujuan NIP yang saksi terima pada tahun 2015 adalah untuk 390 orang CPNS termasuk 134 orang yang dicabut SK CPNSnya;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan setelah menerima Nota Persetujuan NIP untuk 390 orang CPNS adalah Bupati Dompu menindaklanjuti Surat tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan 390 orang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan setelah diterbitkannya SK Pengangkatan 390 orang sebagai CPNS maka SK tersebut didistribusikan kepada Pimpinan masing-masing dan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah SK CPNS diterima oleh Pimpinan dan yang bersangkutan maka tahap selanjutnya adalah diusulkan untuk memperoleh gaji, dengan dasar usulan gaji maka 390 orang CPNS mendapatkan gaji setiap bulan;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada prajabatan yang dilakukan oleh 390 orang CPNS sebanyak 2 kali yaitu tahun 2015 ada 3 angkatan dan tahun 2016 ada 2 angkatan;

Halaman 55 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan 134 orang CPNS yang dicabut SK CPNSnya telah mengikuti prajabatan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing untuk Penggugat tertanggal 7 Juni 2017 yang diserahkan pada persidangan tanggal 7 Juni 2017, sedangkan untuk Tergugat tertanggal 9 Juni 2017 yang diserahkan melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/008/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor: 814.2/070/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama **Nuraeni**. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-25);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Maret 2017, dimana di dalamnya menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketanya;

Halaman 56 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan terkait kualifikasi apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat terhadap surat keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kualifikasi apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti obyek sengketa, berdasarkan unsur-unsur yang termuat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

- Obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis, sebagaimana bentuk fisik dan serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.25);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Dompu, yang secara delegatif merupakan Pejabat Pembina

Halaman 57 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, maupun dalam pelaksanaan Manajemen PNS sebagaimana Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Bersifat konkret, sebab tegas dan jelas yang termuat dalam obyek sengketa adalah yang berisi pencabutan kedudukan CPNS;
- Bersifat individual, dalam keputusan tersebut secara spesifik pencabutan kedudukan CPNS ditujukan kepada dan atas nama **Nuraeni**. (Penggugat);
- Bersifat final, karena penerbitan obyek sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi lain;
- Adanya surat keputusan tersebut juga secara yuridis telah memberikan akibat hukum, untuk dan terhadap individu yang namanya tersebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan setiap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat yang didasari adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar adanya hak gugat, berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 58 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum dan hak gugat Penggugat *in cassu*, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat pada mulanya merupakan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu, dan di tahun 2013 telah melalui proses pendataan terhadap sebanyak 1.548 orang, yang selanjutnya menempuh Uji Publik selama \pm 1,5 bulan tanpa ada pihak yang keberatan pada saat itu. Sampai akhirnya dilaksanakan Ujian Seleksi CPNS dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2 terhadap 1.548 orang tersebut pada 3 November 2013 secara nasional. (*vide* Bukti P-4, Bukti T-7, Bukti T-8, dan keterangan saksi Dedi Purwanto, serta saksi Wasidan);
2. Bahwa berdasarkan hasil Ujian seleksi CPNS dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2 tersebut, kemudian pada 9 Februari 2014, diumumkan oleh Kemenpan-RB 390 orang yang dinyatakan lulus tes, disusul kemudian pengumuman oleh Tergugat pada 14 Februari 2014. (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-9, Bukti P-6 = Bukti T-10, dan keterangan saksi Dedi Purwanto serta saksi Wasidan);
3. Bahwa setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS, ke-390 orang tersebut kemudian pada 31 Mei 2014, diusulkan oleh Tergugat kepada BKN untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), yang ditanggapi oleh BKN dengan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke-390 orang tersebut pada 28

Halaman 59 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014. (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-15, Bukti P-9 = Bukti T-18 dan Bukti T-26);

4. Bahwa Penggugat yang termasuk dalam 390 orang yang dinyatakan lulus tersebut kemudian diangkat oleh Tergugat dan dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dompu pada 21 September 2015, melalui keputusan yang terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2014. (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-20);
5. Bahwa namun ternyata pada 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014, Tergugat telah membentuk Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu. (*vide* Bukti P-12 = Bukti T-11, dan Bukti P-13 = Bukti T-12);
6. Bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk Tergugat tersebut, selanjutnya melakukan tugas dan menyerahkan hasilnya kepada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2014, yang kemudian diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Regional X, pada tanggal 12 Mei 2014. (*vide* Bukti P-14 = Bukti T-13 dan Bukti T-14);
7. Bahwa terdapat rentang waktu yang cukup lama surat dari Tergugat itu untuk ditanggapi, yakni dikirim Tergugat pada 12 Mei 2014, dan baru ditanggapi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui surat tertanggal 7 September 2016 yang intinya memerintahkan kepada Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar untuk melakukan pembatalan NIP atas 134 orang CPNS yang dinyatakan TMK, dimana selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP, tanggal 9 September 2016 oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar. (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T-23);
8. Bahwa atas surat dari Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar tersebut, Tergugat menerbitkan Kawat Surat mengenai penghentian

Halaman 60 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara gaji ke-134 orang CPNS (termasuk Penggugat) pada 30 September 2016. (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-24);

9. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, diketahui bahwa terdapat pengakuan dari Kuasa Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 November 2016, yang menyatakan belum ada tindak administrasi lanjutan dari Tergugat atas pembatalan nota persetujuan dari Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, namun pada kenyataannya pada 5 Oktober 2016 telah ditetapkan Keputusan Pencabutan Keputusan Pengangkatan CPNS Penggugat. (*vide* Bukti P-15, halaman 83-84);

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara konseptual dapat terukur dari adanya: *pertama*, korelasi antara suatu subyek hukum dengan keputusan yang digugatnya, dan *kedua* adanya keputusan tersebut menyebabkan terhalangnya, berkurangnya, diambil-alihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelum ada;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat Indroharto bahwa: *"Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN";*

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka konteks kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dapat diukur dari adanya korelasi (hubungan) antara Penggugat dengan obyek sengketa, yang dalam hal ini terbukti bahwa

Halaman 61 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dimaksud berkenaan langsung dan spesifik ditujukan kepada Penggugat (**Nuraeni**);

Menimbang, bahwa parameter kedua, yakni apakah diterbitkannya keputusan dimaksud telah menyebabkan terhalangnya, berkurangnya, diambil-alihnya, dihilangkannya atau diabaikannya hak tertentu dari Penggugat, hal mana yang juga dapat terbukti yakni hilangnya hak-hak Penggugat (**Nuraeni**) sebagai CPNS baik berupa diterimanya gaji maupun harkat dan martabat sebagai seorang CPNS pada umumnya. Hal tersebut juga ditegaskan berdasarkan diterbitkannya Kawat Surat Bupati (*vide* Bukti Bukti P-17 = Bukti T-24, sebagaimana pula keterangan saksi Dedi Purwanto dan saksi Sirajuddin), yang menyatakan benar bahwa gaji 134 orang CPNS yang dicabut Surat Keputusan CPNS-nya, telah dihentikan;

Menimbang, bahwa penekanan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar adanya hak gugat pada suatu sengketa tata usaha negara, menurut penilaian Majelis Hakim, lebih kepada adanya kepentingan hukum yang tercederai atau dirugikan, bukan terbatas pada adanya eksistensi kerugian itu sendiri. Dalam tafsiran Majelis Hakim terhadap sengketa *a quo* adalah tak hanya diukur dengan nominal atau ukuran besaran nilainya saja, namun juga pada kenyataan mengenai terlanggarnya hak dari Penggugat oleh keberadaan keputusan/produk hukum dari Tergugat, yang secara substansial memiliki korelasi substansial, bertentangan dengan hak atau kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa adanya korelasi antara obyek sengketa dengan Penggugat, serta dihilangkannya hak-hak Penggugat sebagai CPNS oleh karena diterbitkannya obyek sengketa, telah rigid menunjukkan bahwa terdapat kepentingan nyata bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 62 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa Penggugat telah memenuhi kedua syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejalan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi, yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang menurut Majelis Hakim berkenaan dengan 1). Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan 2). Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Sehingga terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, karena seharusnya melibatkan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pihak dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa pokok dari alasan eksepsi tersebut adalah karena penerbitan Nomor Induk Pegawai bukan menjadi kewenangan Tergugat melainkan Badan Kepegawaian Negara, sementara itu jumlah dan kualifikasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Halaman 63 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan itu, maka suatu sengketa tata usaha negara pada prinsipnya terdiri dari dua komponen utama, yakni subyek hukum berupa orang atau badan hukum perdata di satu pihak, dengan badan atau pejabat tata usaha negara di pihak lainnya, serta obyek hukum yakni berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam sengketa *a quo*, terdiri dari Penggugat yang merupakan "orang" baik dalam terminologi sosial maupun terminologi hukum perdata, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara, sebagaimana obyek sengketa yang digugat tersebut;

Menimbang, bahwa konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata, juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi, yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan, merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (gugatan), dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa lebih lanjut konsep *point d'interet point d'action* ini menurut penilaian Majelis Hakim, juga berlaku pada kedudukan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang keputusan/tindakan atau produknya dipersoalkan atau digugat keabsahannya, sehingga relevan dengan konsep itu maka hanya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu keputusan sajalah

Halaman 64 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijadikan pihak dalam suatu sengketa tata usaha negara, sementara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lain yang kendati memiliki relevansi prosedural maupun substansial dengan suatu sengketa tata usaha negara, sepanjang produk hukum atau keputusan yang diterbitkannya tidak dipersoalkan atau tidak dijadikan obyek pengujian keabsahan dalam suatu sengketa tata usaha negara, maka tidak relevan pula untuk didudukkan sebagai pihak dalam sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pula dengan definisi Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang memberikan batasan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kendatipun tindakan administrasi merupakan rangkaian prosedural yang dalam praktiknya dapat pula melibatkan Badan/Pejabat Pemerintahan maupun produk hukum lain yang saling mengadakan/meniadakan, termasuk dalam sengketa kepegawaian *a quo* yang secara prosedural melibatkan diantaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara (Pusat dan Daerah), oleh karena dalam sengketa *a quo*, yang dijadikan obyek sengketa adalah Surat Keputusan hanyalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka dengan demikian eksepsi ini tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa menurut penilaian Majelis Hakim telah nyata diterbitkan oleh Tergugat *in cassu*, dan bahwa tidak ada produk hukum atau keputusan baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar, yang digugat atau diuji keabsahannya oleh Penggugat,

Halaman 65 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa gugatan *a quo* tidaklah kurang pihak, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), pada pokoknya didasarkan pada alasan:

- 1) Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran Tergugat dalam hal diterbitkannya obyek sengketa dalam hal prosedur, kewenangan maupun substansi;
- 2) Bahwa obyek sengketa tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, karena keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan BKN. Surat keputusan obyek sengketa hanya bersifat pengukuhan saja, sebab secara *de facto* adanya pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dari BKN telah menghilangkan hak-hak kepegawaian Penggugat;

Menimbang, bahwa inti yang pertama dari dalil eksepsi mengenai gugatan *obsceuur libel* ini, menurut penilaian Majelis Hakim berkenaan dengan tidak detail dan rincinya pelanggaran yang dilakukan Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa, yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap konteks tentang jelas atau tidak jelas (*obsceuur libel*)-nya, Majelis Hakim menggunakan ukuran sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

Halaman 66 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa apa yang termaktub dalam ketentuan tersebut di atas, telah termuat di dalam gugatan Penggugat, hal mana yang selanjutnya gugatan tersebut telah pula diberikan saran perbaikan secara formal oleh Majelis Hakim melalui Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa inti kedua dari eksepsi *obscuur libel*-nya gugatan Penggugat yang didalilkan Tergugat, adalah berkaitan dengan klasifikasi/ kriteria keputusan tata usaha negara yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam aspek formal gugatan, yang sampai pada konklusi bahwa obyek sengketa tersebut secara kumulatif telah memenuhi rumusan sebagai keputusan tata usaha negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena telah jelas subyek dan obyek hukumnya, adanya dalil dan dasar hukum positif yang dijadikan dasar pengujian keabsahan keputusan yang digugat, serta telah terdapat pula hal yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah jelas dan tidak termasuk kategori *obscuur libel* sehingga eksepsi mengenai hal ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketanya, sebagaimana berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 67 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, dan merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diujikan kebenarannya di dalam sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ternormakan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka selain dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang paling relevan dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang bersifat alternatif dengan 3 pokok bahasan utama, yakni mengenai keabsahan dari aspek kewenangan, aspek prosedural penerbitan dan secara substansial;

Halaman 68 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa berdasarkan aspek kewenangan, yakni apakah Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/008/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor: 814.2/070/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama **Nuraeni**. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.25);

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan baik dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maupun dalam pertimbangan hukum mengenai aspek formal pengajuan gugatan dan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dari Tergugat sebelumnya, diketahui bahwa Penggugat merupakan CPNS Daerah di Kabupaten Dompu yang berasal dari Tenaga Honorer Kategori II, yang telah menempuh rangkaian pendataan, seleksi, validasi dan pemberkasan, sampai dengan ditetapkan sebagai CPNS oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kendati pun saat ini telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, oleh karena pengujian di Peradilan Administrasi bersifat *ex tunc*, yakni menguji berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan atau fakta-fakta hukum yang ada pada saat diterbitkannya objek sengketa, atas hal itu maka regulasi relevan yang dapat dijadikan acuan pengujian terhadap obyek sengketa, merujuk pada kaidah dalam lingkup hukum kepegawaian yang berlaku pada tahun 2016, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa aspek kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian ditemukan dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang

Halaman 69 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan pelimpahan (delegasi) kewenangan dari Presiden, yakni: *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, juga menjadi kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (*in cassu* Bupati), sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yakni: *"Pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian"*, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yakni: *"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya"*. Maupun ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, yakni: *"Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian"*. (*vide* Bukti P-10 =Bukti T-20);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *a contrario*, kewenangan untuk memberhentikan Calon Pegawai Negeri Sipil sudah seharusnya berada pula pada Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerbitkan keputusan pengangkatannya, hal mana yang secara normatif juga diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, yakni: *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian"*;

Menimbang, bahwa ikhwal kewenangan tersebut, juga secara analogis dapat ditarik dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yang kendati merujuk pada alasan pemberhentian dalam fase pengangkatan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh sebab tidak dipenuhinya syarat pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi secara substansial memuat dan menunjukkan kewenangan dari

Halaman 70 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota untuk memberhentikan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap nomenklatur yang digunakan oleh Tergugat dalam obyek sengketa yang bertitelkan "Pencabutan status CPNS" alih-alih nomenklatur "pemberhentian CPNS", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa konteks keputusan administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, secara tipikal dibedakan menjadi konstitutif dan deklaratif. Hal mana yang secara konseptual dimaknai sebagai tipikal keputusan yang "menimbulkan/ menciptakan akibat hukum" dan keputusan yang "menegaskan kedudukan hukum";

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, pengangkatan Penggugat sebagai CPNS di Kabupaten Dompu (*vide* Bukti P-10 =Bukti T-20), merupakan keputusan administrasi yang bersifat konstitutif karena memberikan kedudukan hukum baru bagi subyek hukum yang ditujunya, yakni pengenaan hak dan kewajiban tertentu sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di sisi lain peniadaan/penghilangan hak dan kewajiban sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang bersubstansikan hal yang berlawanan (*a contrario*) dengan pengangkatan CPNS, dimana baik Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, maupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah "pemberhentian" atau "diberhentikan";

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenal setidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukum suatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan dan pembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 71 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutan suatu keputusan selalui didahului oleh dinyatakan batal atau tidak sahnya suatu keputusan. Perintah pencabutan ditafsirkan Majelis Hakim sebagai suatu tindakan lanjutan yang harus dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, sebagai akibat ilegalitas keputusan yang telah dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, pencabutan suatu keputusan adalah lebih kepada tindakan internal administratif dari Badan/Pejabat Pemerintahan, yang merujuk pada ditiadakannya eksistensi keputusan itu dalam tata naskah kearsipan. Sementara peniadaan/ penghapusan hak-hak atau kewajiban dari subyek hukum yang menjadi substansi dari suatu keputusan, dalam artian status dan kedudukan hukumnya, ditentukan berdasarkan telah dinyatakan batal atau tidak sahnya keputusan tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi utama dari obyek sengketa adalah peniadaan/penghapusan hak-hak atau kewajiban Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Dompu, kendatipun menurut pendapat Majelis Hakim tidak lazim menggunakan terminologi "pencabutan surat keputusan CPNS", melainkan seharusnya "pemberhentian sebagai CPNS" sebagaimana penalaran hukum yang telah terurai di atas, akan tetapi dalam konteks substansial pada keduanya terdapat hal yang sama yakni ditiadakannya/dihapusnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari titel yang digunakan di dalam obyek sengketa, substansinya adalah mengenai pemberhentian atau diberhentikannya Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas telah nyata bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan dan/atau mencabut kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil di dalam wilayah hukumnya, secara normatif berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dalam hal ini

Halaman 72 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *mutatis mutandis* adalah Bupati Dompu, maka dengan demikian beralasan hukum bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa;

Aspek Prosedural-Substansial

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai terdapat keterkaitan langsung antara aspek prosedural dan aspek substansial penerbitan obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadapnya secara bersamaan, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat (**Nuraeni**) dahulunya merupakan Tenaga Honorer yang selanjutnya setelah menempuh proses pendataan, seleksi administrasi, verifikasi dan validasi serta seleksi CPNS, sehingga akhirnya dinyatakan 390 orang lulus sebagai CPNS Daerah, dimana Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/070/BKD/2015, tanggal 21 September 2015. (*vide* Bukti P-4, Bukti P-5 = Bukti T-9, Bukti P-6 = Bukti T-10, Bukti P-8 = Bukti T-15, Bukti P-9 = Bukti T-18, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-26, dan Bukti P-10 = Bukti T-20, serta keterangan saksi Wasidan dan saksi Dedi Purwanto);

Menimbang, bahwa selanjutnya kurang lebih 1 tahun setelah diterbitkannya SK pengangkatan CPNS Penggugat, ternyata surat keputusan tersebut dicabut yang secara otomatis menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai CPNS dan kehilangan hak-hak serta harkat dan martabatnya sebagai CPNS di Kabupaten Dompu. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.25, serta keterangan saksi Muttakun, saksi Wasidan, saksi Dedi Purwanto dan saksi Sirajuddin);

Menimbang, bahwa setelah menelaah obyek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa satu-satunya alasan yang menyebabkan dicabutnya kedudukan Penggugat sebagai CPNS di Kabupaten Dompu adalah semata didasarkan pada Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara Regional X, mengenai Pembatalan

Halaman 73 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP bagi 134 orang CPNS Kabupaten Dompu.

(*vide* Bukti T-23 dan keterangan saksi Dedi Purwanto dan saksi Sirajuddin);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai rangkaian prosesual penerbitan obyek sengketa memiliki kronologis saat: (1). Dibentuknya Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu oleh Tergugat; (2). Dilaksanakannya verifikasi oleh tim dimaksud; (3). Dilaporkannya hasil kerja tim verifikasi ke BKN Regional X Denpasar; (4). Adanya perintah dari BKN Pusat kepada BKN Regional X Denpasar untuk membatalkan 134 orang yang dinyatakan TMK (Tidak Memenuhi Kriteria); (5). Diterbitkannya Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP oleh BKN Regional X Denpasar terhadap ke-134 orang CPNS Kabupaten Dompu; dan (6). Diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, berdasarkan Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dari BKN Regional X Denpasar tersebut;

Menimbang, bahwa bila merunut pada rangkaian prosesual sebelumnya diterbitkannya obyek sengketa, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara Regional X, mengenai Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP bagi 134 orang CPNS Kabupaten Dompu (*vide* Bukti Bukti T-23), adalah didasarkan pada Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 7 September 2016, yang berisikan perintah untuk membatalkan NIP bagi 134 orang CPNS Kabupaten Dompu (*vide* Bukti T-22), yang diterbitkan dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugat *in cassu*;

Menimbang, bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu tersebut hampir bersamaan prosesnya dengan pengusulan menjadi CPNS Daerah (termasuk Penggugat) atas ke-390 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi/test CPNS, yakni dalam rentang waktu Februari sampai dengan Juni 2014. Dasar

Halaman 74 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukannya didalilkan oleh Tergugat adalah adanya Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, tanggal 30 Juni 2014 (*vide* Bukti T-16), yang isi pokoknya adalah petunjuk kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan verifikasi dan validasi CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi;

Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujian terhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR tersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masih menggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum yang digunakan dalam Putusan tersebut, yakni bahwa atas dasar penafsiran ekstensif terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012, yang merujuk pada Tim Verifikasi dan Validasi, haruslah dimaknai juga ruang lingkupnya adalah termasuk pula pada Tenaga Honorer selain Kategori I, yaitu Tenaga Honorer Kategori II, sebab pada keduanya (Honorer Kategori I dan Kategori II), memiliki kesamaan kedudukan, yakni Tenaga Honorer yang bekerja di instansi pemerintahan, dan Tenaga Honorer bukan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 75 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rangkaian prosedural penerbitan obyek sengketa, oleh karena Tim Verifikasi dan Validasi dibentuk oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka hasil kerja yang dilaporkannya kepada Badan Kepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidak memiliki nilai hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "*Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:*

- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan/ tugasnya;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di dalam diktum menimbang obyek sengketa, hanya dimuat satu-satunya alasan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Pencabutan status CPNS Penggugat, yakni adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar, tanggal 9 September 2016, Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016, perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis

Halaman 76 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor Induk Pegawai (vide bukti T.23). Hal yang serupa juga dinyatakan oleh saksi Dedi Purwanto maupun saksi Sirajuddin, bahwa satu-satunya alasan diterbitkannya obyek sengketa adalah adanya Surat dari Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 sebagaimana terurai di atas, seharusnya suatu keputusan pemberhentian ataupun terminologi lain yang bersubstansikan peniadaan/penghilangan kedudukan seseorang sebagai CPNS, disebabkan oleh, serta menyebutkan secara rinci pokok dari kesalahan dan alasan yang menyebabkan diterbitkannya keputusan dimaksud;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan apa yang tertuang dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi payung hukum segala tindakan administrasi pemerintahan, bahwa setiap keputusan harus memuat landasan filosofis, sosiologis serta yuridis yang menjadi dasar penerbitannya. Sementara terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim menilai tidak ada landasan yuridis yang dijadikan dasar, terlebih landasan sosiologis dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa terkait ketiadaan ketiga landasan tersebut, Majelis Hakim memaknai dalam penerbitan obyek sengketa, Tergugat juga telah menyimpangi asas *contrarius actus* yang menjadi salah satu landasan fundamental dalam setiap penerbitan keputusan administrasi. Segala hal atau keadaan serta persyaratan yang menjadi sebab diterbitkannya suatu keputusan, seharusnya juga menjadi dasar dibatalkannya suatu keputusan. Dalam pada itu, Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa hanya mendasarkan diri pada eksistensi surat dari Badan Kepegawaian Negara Regional X, dimana yang menjadi muasal dikeluarkannya surat tersebut adalah Hasil Kerja Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, yang

Halaman 77 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidak memiliki nilai hukum, sebab dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan ketiadaan wewenang (*onbevoegheid*);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat hendak menyatakan bahwa terdapat kekurangan/ketidakbenaran berkas persyaratan ke-134 orang yang menjadi sebab diberhentikannya Penggugat sebagai CPNS dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, seharusnya terlebih dahulu telah menempuh proses verifikasi dan validasi serta ditetapkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural dan substansial diterbitkannya obyek sengketa adalah berdasarkan rangkaian proses yang merujuk pada eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu serta hasil kerjanya yang menurut keyakinan Majelis Hakim tidaklah sah, serta satu-satunya alasan diterbitkannya obyek sengketa adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar, tanggal 9 September 2016, Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016, perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai, yang juga merujuk pada eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu serta hasil kerjanya, tanpa ada dan dijelaskan alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan obyek sengketa adalah cacad yuridis sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksistensi obyek sengketa dengan parameter pengujian asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Halaman 78 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat merupakan bagian dari 390 orang yang telah mengikuti seleksi CPNS, dinyatakan lulus dan telah pula mendapatkan surat keputusan pengangkatan CPNS oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya pengusulan pengangkatan CPNS terhadap ke-390 orang tersebut, ternyata dibarengi dengan tindakan Tergugat yang membentuk Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu terhadap 390 orang yang tengah diusulkan pengangkatan CPNS-nya tersebut, pada Maret 2014;

Menimbang, bahwa kendatipun tidak terungkap serta tidak pula diakui di dalam persidangan, melainkan dinyatakan secara berulang oleh Tergugat bahwa dasar dibentuknya Tim Verifikasi dan Validasi tersebut adalah adanya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2012 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tanggal 12 Maret 2012 (*vide* Bukti T-1), maupun Surat Nomor: B.2605/M.PAN.RB/6/2014, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tanggal 30 Juni 2014 (*vide* Bukti T-16), akan tetapi Majelis Hakim mengetahui berdasarkan Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (*vide* Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan pada pendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi dengan pemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekanan politik dan psikologis dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil seleksi CPNS. (*vide* Bukti P-15, halaman 59 dan 62);

Menimbang, bahwa meski keterangan saksi Sirajuddin dan saksi Syamsudin menyatakan bahwa Tergugat dalam melaksanakan verifikasi terhadap 390 orang tersebut pernah berkoordinasi atau setidaknya berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara, namun dalam hal ini tidak pernah ada dokumen tertulis

Halaman 79 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa membuktikan kebenaran koordinasi antara Tergugat dengan Badan Kepegawaian Negara tersebut, terlebih bukti berkenaan dengan telah dilakukannya verifikasi dan validasi secara mandiri oleh Badan Kepegawaian Negara terhadap 134 orang yang kemudian dibatalkan NIP serta dicabut kedudukannya sebagai CPNS tersebut;

Menimbang, bahwa kendati Tergugat menyatakan tidak pernah mengusulkan pembatalan Nomor Induk Pegawai ke-134 orang CPNS (termasuk Penggugat) ke Badan Kepegawaian Negara, akan tetapi diserahkan Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau kepada Badan Kepegawaian Negara, yang kemudian secara serta-merta diikuti dan dijadikan dasar dibatalkannya NIP ke-134 orang CPNS (termasuk Penggugat) oleh Badan Kepegawaian Negara, menunjukkan bahwa Tergugat melakukan tindakan yang kontradiktif, dimana sebelumnya Tergugat mengusulkan pengangkatan ke-390 orang (termasuk 134 orang di dalamnya) sebagai CPNS, namun kemudian menganulir sendiri tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dasar dibentuknya Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompur, hasil kerja dari tim tersebut serta diserahkan hasil kerja tim tersebut ke BKN Pusat maupun BKN Regional X Denpasar, menurut penilaian Majelis Hakim telah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara. Sebab pada kesemua rangkaian prosesual yang ditempuh sampai berujung pada penerbitan obyek sengketa, tidak didasarkan pada norma dalam peraturan perundang-perundangan yang relevan, melainkan merupakan tafsiran atau penalaran yang keliru dari Tergugat sendiri terhadap surat maupun dokumen lain yang menjadi justifikasi tindakan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tanggung jawab Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, membebankan segala kebenaran, keakuratan dan tindakan administrasi yang dilakukannya termasuk pengusulan ke-390 orang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil kepadanya. Hal mana yang secara normatif termuat di dalam

Halaman 80 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 maupun kewajiban memuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dalam Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99, tanggal 27 Februari 2014, dalam poin nomor 1 huruf c angka 3) dan 4);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan komposisi dari anggota Tim Verifikasi dan Pemantau yang dibentuk oleh Tergugat, selain persoalan ketidakberwenangan (*onbevoegdheid*), Majelis Hakim menilai terdapat konflik kepentingan di dalamnya, dimana terdapat anggota Tim Pemantau yang merupakan Tenaga Honorer yang tidak lulus tes/seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Terlepas dari ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya, dimasukkannya individu yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan kedudukan hukum 390 orang yang telah lulus seleksi CPNS, akan menyebabkan obyektivitas hasil kerja tim tersebut meragukan. Hal mana yang kemudian terbukti dengan munculnya daftar nominatif pengganti 134 orang yang oleh tim verifikasi dan pemantau tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), dimana ke-12 orang anggota tim verifikasi dan pemantau yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS tersebut, ternyata masuk di dalam daftar nominatif sebagai pengganti 134 orang tenaga honorer yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria. (*vide* Bukti P-14 = Bukti T-13 dan Bukti T-14, serta keterangan saksi Syamsudin);

Menimbang, dengan demikian pembentukan tim verifikasi dan pemantau, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa telah pula melanggar asas profesionalitas maupun larangan konflik kepentingan dalam penerbitan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Dompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi, telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dan

Halaman 81 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pula mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat, martabat dan penghidupan sebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. (*vide* Bukti P-4, Bukti P-5 = Bukti T-9, Bukti P-6 = Bukti T-10, Bukti P-8 = Bukti T-15, Bukti P-9 = Bukti T-18, Bukti P-10 = Bukti T-20, Bukti P-16, Bukti P-22, Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-26);

Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugat sebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dan dinikmati dalam rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa. Selanjutnya tanpa adanya prosedural sesuai dengan perundang-undangan, Tergugat melalui penerbitan obyek sengketa telah meniadakan/menghilangkan itu semua;

Menimbang, bahwa pada rentang waktu 20-21 Oktober 2016 Tergugat secara lisan pernah menyatakan tidak akan mencabut status CPNS dari ke-134 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), karena menghormati proses hukum yang tengah berlangsung saat itu, yakni Sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR (*vide* Bukti P-18 s/d Bukti P-20), namun demikian ternyata setelah diterbitkan obyek sengketa, diketahui bahwa tanggal pencabutan status CPNS ke-134 orang tersebut adalah sejak 5 Oktober 2016. Inkonsistensi yang sama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimana dinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, Kuasa Tergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahan yang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun pada kenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)

Halaman 82 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Oktober 2016. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.25, dan Bukti P-15, halaman 83-84);

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim selain melanggar asas pengharapan yang layak/wajar (*principle of meeting raised expectation*) terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang telah, sedang dan seharusnya diterima setelah Penggugat menempuh berbagai rangkaian prosedural menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tindakan Tergugat juga melanggar asas keterbukaan terkait proses yang tengah berlangsung terhadap kedudukan hukum Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, tak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun juga dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban penerbitan keputusan yang mengembalikan Penggugat pada posisi, hak-hak dan kedudukan keadaan semula sebagaimana termuat dalam salah satu petitum gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa benar konstruksi hukum dalam ketentuan baik Pasal 64 ayat (2) maupun Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, pada pokoknya menyatakan bahwa dicabut atau dibatalkannya suatu keputusan, harus disertai dengan penerbitan keputusan baru;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut penilaian Majelis Hakim konstruksi hukum dalam kedua ketentuan tersebut hanya ditujukan pada suatu keputusan tunggal yang bersifat konstitutif, yang tidak terkait, saling berkoneksi atau berhubungan dengan keputusan lain yang bersifat konstitutif juga. Dalam

Halaman 83 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, menurut pendapat Majelis Hakim obyek sengketa merupakan keputusan konstitutif yang tidak bersifat tunggal, sebab diterbitkan untuk meniadakan keputusan konstitutif lainnya;

Menimbang, bahwa pembatalan obyek sengketa secara logika hukum akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang ada sebelumnya, sepanjang substansinya mengatur hal yang sama atau serupa. Dengan kata lain dibatalkannya keputusan pencabutan status CPNS, secara otomatis akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang sebelumnya dicabut berdasarkan keputusan itu. Dengan kata lain, dibatalkannya suatu keputusan akan mengembalikan kedudukan hukum menjadi *status quo*, yakni keadaan hukum pada saat keputusan yang dibatalkan tersebut tidak ada (eksis);

Menimbang, bahwa kaidah hukum administrasi secara umum menempatkan permohonan dari subyek hukum sebagai awal diterbitkannya suatu keputusan administrasi. Tatkala harus diterbitkan keputusan pengangkatan CPNS yang baru, maka segala berkas persyaratan sebagai CPNS, harus pula diajukan ulang oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuah ambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan dengan TMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataran yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlaku setelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusan pengangkatan CPNS yang baru;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yang mengembalikan harkat, martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan surat keputusan pengangkatan CPNS yang telah ada sebelumnya, tanpa harus

Halaman 84 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan penerbitan kembali keputusan pengangkatan CPNS yang baru. Sehingga terhadap permohonan ini, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka oleh karenanya Pengadilan berketetapan berdasarkan hukum, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-menjawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 85 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/008/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor: 814.2/070/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama **Nuraeni**;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/008/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor: 814.2/070/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama **Nuraeni**;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/070/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Nuraeni**;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **SELASA**, tanggal **13 Juni 2017** oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 86 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO ARIYANI, S.H.**, dan, **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 Juni 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

SRI SETYOWATI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

RETNO ARIYANI, S.H.

FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ERFRASIA RANYA, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 50/G/2017/PTUN.MTR:

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 150.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 45.000,-
- Sumpah Saksi : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

Halaman 87 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 269.000,-

(Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)